



LKjIP 2019



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Halmahera Utara



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan ***Good Governance*** dan ***Clean Government***.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 30 April 2020
BUPATI HALMAHERA UTARA,
Ir. FRANS MANERY





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2019, dan akhir periode RPJMD 2016-2021.

Pada awal tahun 2019 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan berpedomanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 adalah "***Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan***". Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 7 (tujuh) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 12 (dua belas) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:



- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dan 1 sasaran kategori **Kurang** atau persentase rata-rata **-25,79%**;
- Misi II terdapat 3 tujuan, 5 sasaran dan 17 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 sasaran kategori **Baik Sekali** dan 2 sasaran **Baik** dan 1 **sasaran kurang** atau persentase rata-rata **99,02 %**;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 sasaran kategori **Baik sekali** atau persentase **124,07 %**;
- Misi IV terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 14 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 sasaran kategori **Baik Sekali** atau persentase rata-rata **105,71 %**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI

1.2.4 DEMOGRAFI

1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI

1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1.1 VISI & MISI

2.1.2 PROGRAM

2.2 PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2019

3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 1. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2019

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 4. Nomenklatur Perangkat Daerah

Tabel 5. Tabel Komparasi Komposisi Kelembagaan

Tabel 6. Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 8. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

Tabel 10. Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 11. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

Tabel 12. Sasaran Strategis 1

Tabel 13. Sasaran Strategis 2

Tabel 14. Angka Kriminalitas

Tabel 15. Sasaran Strategis 3

Tabel 16. Sasaran Strategis 4

Tabel 17. Sasaran Strategis 5

Tabel 18. Sasaran Strategis 6

Tabel 19. Sasaran Strategis 7

Tabel 20. Sasaran Strategis 8

Tabel 21. Sasaran Strategis 9

Tabel 22. Sasaran Strategis 10

Tabel 23. Sasaran Strategis 11

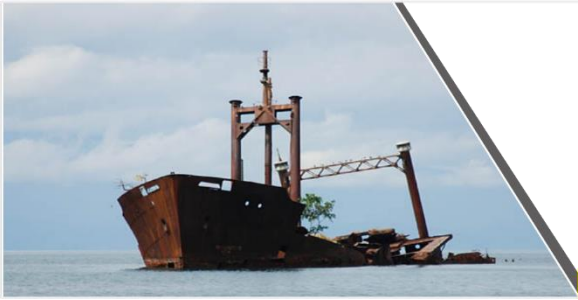
Tabel 24. Ratio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Tahun 2019

Tabel 25. Sasaran Strategis 12

Tabel 26. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran
Per Sasaran Tahun 2019

Tabel 27. Hasil Analisa Capaian Indikator Sasaran





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas. "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala BAPPENAS serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun secara priodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa

kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi tetapi juga berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Keadaan Geografi dan Iklim

Kabupaten Halmahera Utara terletak di bagian Utara Provinsi Maluku Utara, secara astronomis terletak antara 1°57' Lintang Utara dan 2°00' Lintang Utara dan antara 128°17' Bujur Timur dan 128°18' Bujur Timur, Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.507,32 Km² yang terdiri dari 19,375,02 km² (86,10%) wilayah laut dan 3.132,30 km² (13,90%) wilayah darat.

Kondisi tanah di Kabupaten Halmahera Utara berbentuk eksisting lereng, dapat dilihat bahwa wilayah daratan Halmahera Utara didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0-8%. Sebagian wilayah di Loloda Utara dan Galela Utara memiliki lahan dengan kemiringan 26-40% dibandingkan dengan wilayah lainnya di daratan Halmahera Utara. Daerah dengan kemiringan lereng curam yaitu >40% tersebar di sebagian wilayah Galela, Tobelo Utara, Tobelo dan Tobelo Tengah. Sedangkan ketinggian lahan di Kabupaten Halmahera Utara untuk dataran rendah berkisar antara 0-35 meter diatas permukaan laut dan wilayah perbukitan serta pegunungan berkisar antara 35-1.275 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Halmahera Utara beriklim tropis dengan suhu rata-rata maksimal 26,7 oC dan minimal 25,7 oC, kelembaban rata-rata maksimal 91% dan minimal 87% dan kecepatan angin rata-rata maksimal 3 knot dan minimal 1 knot, serta penyinaran rata-rata matahari maksimal 56 dan minimal 36.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Selat Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera

Kecamatan Tobelo yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara, dengan jumlah penduduk terbesar diantara kecamatan lain, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian seperti pelabuhan, bank, pasar maupun aktivitas primer lainnya yang tersedia di wilayah ini, tidak heran jika Kecamatan Tobelo juga menjadi pusat aktifitas bisnis di Kabupaten Halmahera Utara dan juga di Provinsi Maluku Utara.

Kecamatan Loloda Kepulauan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut dari Tobelo (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara), sedangkan untuk Kecamatan Loloda Utara dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat dan laut. Dan untuk 15 kecamatan lainnya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Peta wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2
Logo Kabupaten Halmahera Utara

The logo of Kabupaten Halmahera Utara is a shield-shaped emblem. It features a blue background with a white ship's wheel in the center. Inside the wheel is a green pentagon containing a brown building. Above the wheel are two crossed black spears and a yellow star. The shield is flanked by green fern-like leaves. At the bottom, a red banner with white text reads "HIBUALAMO" and the year "2003" is written below it. The entire logo is set against a light gray background with a faint watermark of a building and wings.

-

4. Lingkaran putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa. Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
5. Segi lima berwarna kuning keemasan bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
6. Laut dan gelombang melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan bathin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;
7. Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. Warna putih dalam perisai segi lima melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. Angka 2003 bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa, dan Kecamatan Kao Barat merupakan kecamatan terbesar dengan luas 596,70 km² dan wilayah kecamatan terkecil adalah Tobelo Selatan dengan luas 33,00 km², seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten
1	Tobelo	10	Gamsungi	0 Km
2	Tobelo Tengah	9	Pitu	3,5 Km
3	Tobelo Utara	10	Gorua	5 Km
4	Tobelo Selatan	13	Kupa-Kupa	13 Km
5	Tobelo Timur	6	Mawea	21 Km
6	Tobelo Barat	5	Kusuri	28 Km
7	Galela	7	Soasio	26 Km
8	Galela Utara	12	Salimuli	56 Km



No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten
9	Galela Selatan	7	Soakonora	33 Km
10	Galela Barat	9	Dokulamo	40 Km
11	Kao	14	Kao	81 Km
12	Kao Utara	12	Daru	61 Km
13	Kao Barat	21	Tolabit	123 Km
14	Kao Teluk	13	Dum-Dum	133 Km
15	Malifut	22	Ngofakiaha	98 Km
16	Loloda Utara	18	Dorume	80 Km
17	Loloda Kepulauan	9	Dama	88,5 Km
Total		196		

Sumber Data Bappeda Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019

1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada akhir Tahun 2019, berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 199,935 orang. Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak dengan jumlah 34.648 jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 5.943 jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	LK	PR	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tobelo	34.648	17.477	17.171	204,30	171,3
2	Tobelo Tengah	15.720	8.019	7.701	120,0	129,6
3	Tobelo Utara	11.952	5.926	6.026	294,70	39,6
4	Tobelo Selatan	15.140	7.684	7.456	33,0	454,6
5	Tobelo Timur	6.861	3.545	3.316	100,40	64,9
6	Tobelo Barat	5.943	3.113	2.830	56,0	105,3
7	Galela	9.229	4.704	4.525	138,70	67,6
8	Galela Utara	9.519	5.009	4.510	45,50	207,7
9	Galela Selatan	9.597	4.794	4.803	255,30	37,7
10	Galela Barat	11.139	5.707	5.432	84,50	129,6
11	Kao	9.439	4.879	4.560	128,80	74,3
12	Kao Utara	13.380	6.924	6.456	135,40	91,20
13	Kao Barat	9.413	4.991	4.422	596,70	15,4
14	Kao Teluk	6.320	3.195	3.125	111,20	54,31
15	Malifut	13.325	6.758	6.567	374,10	34,8
16	Loloda Utara	10.224	5.355	4.869	390,40	25,6
17	Loloda Kepulauan	8.086	4.168	3.918	63,30	129,9
Total		199.935				

Sumber Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tahun 2019

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sektor/Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,42	22,42	22,61
Pertambangan dan Penggalian	30,67	31,86	29,99
Industri Pengolahan	3,64	3,51	3,42
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	5,91	6,07	6,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,24	12,31	12,86
Transportasi dan Pergudangan	2,25	2,23	2,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,29	0,3
Informasi dan Komunikasi	2,52	2,5	2,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,44	1,49	1,51
Real Estate	0,07	0,06	0,07
Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,44	12,21	12,7
Jasa Pendidikan	2,84	2,76	2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,6	1,68
Jasa lainnya	0,43	0,42	0,43
Indeks Total	100,00	100,00	100,00

Sumber Data BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PDRB Halmahera Utara pada beberapa sektor/lapangan usaha, antara tahun 2017, 2018 dan 2019, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2019 sebesar 29,99% yang mengalami penurunan 1,87% jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 31,86% dan Sektor Industri Pengelolaan kecuali Tahun 2019 sebesar 3,42% yang mengalami penurunan 0,09% jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 3,51%, Kontribusi terbesar terhadap PDRB Halmahera Utara Tahun 2019 adalah dari Sektor Pertambangan Dan Penggalian menyumbang rata-rata 29,99% bagi PDRB Halmahera Utara. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap masih menyumbang PDRB kedua terbesar Halmahera Utara, yaitu sebesar 22,61%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

penyumbang terbesar ketiga terhadap total PDRB Halmahera Utara, dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,86%.

1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
2. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
3. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
4. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
5. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
6. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sehingga



terjadinya perubahan nomenklatur yang sangat signifikan pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan tipe yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah. Adapun perbedaan nomenklatur pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Nomenklatur Perangkat Daerah

Semula Sesuai PP 41 Tahun 2007		Menjadi Sesuai PP 18 Tahun 2016	
No		No	
1	Sekretariat Daerah	1	Sekretariat Daerah Tipe A
2	Sekretariat DPRD	2	Sekretariat DPRD Tipe C
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
4	Dinas Kesehatan	4	Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	Dinas Kesehatan Tipe A
6	Dinas Pekerjaan Umum	6	Dinas Pariwisata Tipe A
7	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan	7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A
10	Dinas Kependudukan dan pencacatan Sipil	10	Dinas Kopersai, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A
11	Dinas Pertanian	11	Dinas Sosial Tipe A
12	Dinas Kehutanan	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	13	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tipe A
14	Dinas Perhubungan	14	Dinas Pertanian Tipe A
15	Dinas Pertambangan dan Energi	15	Kewenangan sudah dilimpahkan ke Provinsi kecuali Taman Hutan Raya
16	Dinas Penadapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16	Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17	Dinas Perhubungan Tipe A
18	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	18	Kewenangan sudah dilimpahkan ke Provinsi kecuali Panas Bumi
17	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	19	Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
20	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
21	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	21	Badan Penelitian, Pengembangan Pengembangan Daerah dan Statistik Tipe B
22	Badan Lingkungan Hidup	22	Badan Kesatuan Bangsa Politik
		23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
		24	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembanagan Sumberdaya Aparatur Tipe C
		25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A
		26	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A

No	Semula Sesuai PP 41 Tahun 2007	No	Menjadi Sesuai PP 18 Tahun 2016
23	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	25	Dinas Ketahanan Pangan Tipe A
24	Inspektorat Daerah	26	Inspektorat Daerah Tipe A
25	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A
26	Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Daerah	28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe A
27	Satuan Polisi Pamong Praja	29	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
28	Bagian Informasi dan Komunikasi Setda	30	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Tipe B
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo	32	Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Tipe C
31	Kecamatan Tobelo	33	Kecamatan Tobelo Tipe A
32	Kecamatan Tobelo Utara	34	Kecamatan Tobelo Utara Tipe A
33	Kecamatan Tobelo Tengah	35	Kecamatan Tobelo Tengah Tipe A
34	Kecamatan Tobelo Selatan	36	Kecamatan Tobelo Selatan Tipe A
35	Kecamatan Tobelo Timur	37	Kecamatan Tobelo Timur Tipe A
36	Kecamatan Tobelo Barat	38	Kecamatan Tobelo Barat Tipe A
37	Kecamatan Galela	39	Kecamatan Galela Tipe A
38	Kecamatan Selatan	40	Kecamatan Selatan Tipe A
39	Kecamatan Galela Barat	41	Kecamatan Galela Barat Tipe A
40	Kecamatan Galela Utara	42	Kecamatan Galela Utara Tipe A
41	Kecamatan Loloda Kepulauan	43	Kecamatan Loloda Kepulauan Tipe A
42	Kecamatan Loloda Utara	44	Kecamatan Loloda Utara Tipe A
43	Kecamatan kao Utara	45	Kecamatan kao Utara Tipe A
44	Kecamatan Kao Barat	46	Kecamatan Kao Barat Tipe A
45	Kecamatan Kao	47	Kecamatan Kao Tipe A
46	Kecamatan Kao teluk	48	Kecamatan Kao teluk Tipe A
47	Kecamatan Malifut	49	Kecamatan Malifut Tipe A

Sumber Data Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Komparasi Komposisi Kelembagaan Kabupaten Halmahera Utara tergambar sebagai berikut:



Tabel 5
Tabel Komparasi Komposisi Kelembagaan

No	Uraian	Semula Sesuai PP 41 Tahun 2007	Menjadi Sesuai PP 18 Tahun 2016
1	Sekretariat Daerah	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Membawahi: 1) Bagian Tata Pemerintahan 2) Bagian Hukum dan Organisasi 3) Bagian Kesra dan Perekonomian 3. Asisten Bidang Administrasi Umum, Membawahi: 1) Bagian Umum dan Perlengkapan dan Protokol. 2) Bagian Keuangan dan Penyusunan Program 3) Bagian Informasi dan Komunikasi 4. Staf Ahli Bupati Terdiri Dari : 1) Bidang Hukum dan Politik 2) Bidang Pemerintahan 3) Bidang Pembangunan 4) Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia 5) Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Bidang Pemerintahan, Membawahi: 1) Bagian Tata Pemerintahan 2) Bagian Hukum dan HAM 3) Bagian Organisasi 3. Asisten Bidang Administrasi Umum, Membawahi: 1) Bagian Umum dan Perlengkapan 2) Bagian Korpri 4. Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Membawahi: 1) Bagian Perekonomian dan Kesra. 2) Bagian ULP. 3) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan 5. Staf Ahli Bupati 3 Orang Terdiri Dari : 1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum. 2) Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan 3) Bidang Sumberdaya Manusia, Pendidikan dan Kemasyarakatan
2	Sekretariat DPRD	3 Bagian	3 Bagian
3	Dinas	14 Dinas	22 Dinas
4	Lembaga Teknis Daerah (Ltd)	8 Badan	6 Badan
		1 Inspektorat	1 Inspektorat
		1 Kantor	-
		1 RSUD	1 RSUD
		1 Satpol PP	1 Satpol PP
5	Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan
6	UPTD Sangar Kegiatan Belajar	1. UPTD Sangar Kegiatan Belajar	-
7	UPTD Rumah Sejahtera Tobelo	1 UPTD Rumah Sejahtera Tobelo	1 UPTD Rumah Sejahtera Tobelo
8	UPTD Rumah Tarakani	-	UPTD Rumah Tarakani
9		-	UPTD Terminal Wosia
10		-	UPTD Balai Benih Ikan Lokal

Sumber Data Produk Hukum Daerah Kabupaten Halmahera Utara

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya



sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan akhir Tahun 2019 yang masih melaksanakan tugas sebanyak 3.531 orang, terdiri dari laki-laki 1.606 orang dan perempuan 1.925 orang, sesuai tabel berikut ini:

Tabel 6
Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	11	-	11
2	SLTP/Sederajat	19	1	20
3	SLTA/Sederajat	674	582	1.256
4	Diploma I,II,III	306	784	1.090
5	Diploma IV/S1	551	549	1100
6	Strata 2	44	9	53
7	Strata 3	1		1
Jumlah		1.606	1.925	3.531

Sumber Data BKD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Periode 2016-2021.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan **Ir. Frans Manery** dan **Muhclis Tapi-Tapi, S.Ag** periode 2016-2021 yang didasarkan pada Analisis Lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global yang diimplementasikan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2018 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

2.1.1. Visi & Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 7
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan			
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi : 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah 3) Indeks Kepuasan Masyarakat 4) Persentase PD yang menggunakan Aplikasi Berbasis IT
		Meningkatnya Penegakan Hukum	1) Angka Kriminalitas
Misi : 2 Meningkatnya pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka Kematian Bayi 2) Angka Kematian Ibu 3) Persentase Balita Kurang Gizi 4) Angka Usia Harapan Hidup 5) Indeks Pembangunan Manusia
			1) Angka Melek Huruf 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 3) Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs 4) Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 2) Persentase Desa Yang Di aliri Listrik 3) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih 5) Rasio Jaringan Irigasi 6) Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2) Rasio Ketersediaan Jembatan 3) Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas
		Meningkatnya Aksesibilitas transportasi dan informasi	
	Meningkatnya Kaulitas Pelayanan Bidang Infastruktur Dasar	Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan dan penataan/Lingkungan	1) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan 2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Misi 3 : Mewujudkan persamaan Hak dan Kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai Aspek Kehidupan	Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi seluruh warga Masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan Antara Seluruh masyarakat	Tewujudnya Kesetaraan gender	1) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Misi : 4 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi potensi Kekayaan Alam Yang berwawasan Lingkungan dan Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian daerah melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam yang berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, pariwisata dan Kelautan	1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB 2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 3) Produktivitas Padi dan Jagung (ton) 4) Kunjungan Wisata 5) Produksi Perikanan (ton)
	Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan	Meningkatnya Aksesibilitas pemodal, dan Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM	1) Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2) Ekspor Bersih Perdagangan 3) Pertumbuhan Industri 4) Usaha Mikro Dan Kecil
	Mengurangi Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Angka Kemiskinan 2) Rasio Ketergantungan 3) Tingkat partisipasi angkatan kerja 4) Indeks Gini 5) Laju Inflasi

Makna yang terkandung dalam Visi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintahan yang baik**, artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat.
2. **Profesional**, artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. **Kebersamaan**, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholders, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.

4. **Berkeadilan**, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggungjawab untuk menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak negative pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.

2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	1. Program Peingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH	Rp. 13.156.012.514,00
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	1. Program Peingkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Rp. 800.245.726,00
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	1. Program Penanganan Darurat 2. Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Rp. 1.562.346.000,00
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan 3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana 7. Program penyuluhan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)(DAK NON FISIK) 8. Pembinaan Keluarga Berencana (Lanjutan)	Rp. 130.434.147.408,00

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	5
		9. Program Pelayanan kontrasepsi 10. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12. Program Pengadaan sarana/prasarana Rumah sakit 13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Angka	1. Program Pendidikan Usia dini 2. Program Wajib belajar 9 tahun 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 4. Program Pendidikan non formal 5. Program pendidikan luar biasa (PLB) 6. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 7. Program manajemen pelayanan pendidikan	Rp. 29.041.780.916,00
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lain	Rp. 12.216.910.000,00
7	Meningkatnya Akseibilitas Transportasi	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 4. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 116.461.220.250,00
8	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak/fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) 2. Program Peningkatan Peran serta kesetaraan Gender dalam pembangunan	Rp. 341.937.110,00
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perikanan,	1. Program Pengembangan Pemasaran 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan	RP. 15.700.431.948,00

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	5
	Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 10. Program Pengembangan Lumbung Pangan Desa 11. Program Kegiatan DAK Pertanian 12. Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 13. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut 14. Program pengembangan sumber daya manusia kelautan perikanan 15. Program pengembangan destinasi pariwisata 16. Program Pengembangan Kemitraan	
10	Meningkatnya Akseibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 5. Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil mengedukasi yang kondusif 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usahakecil menengah 7. Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 7.835.482.988,00
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	1. Program Peningkatan Pengembangan Perizinan Usaha 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3. Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rp. 1.623.811.781,00

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	5
		4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 5. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 6. Program peningkatan kualitas dan produktifits tenaga kerja 7. Program Peningkatan kesempatan kerja 8. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan 9. Program Pengembangan wilayah transmigrasi 10. Program Rumah Khusus	Rp. 7.159.542.752,00

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Opini BPK	-	WTP
		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	-	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	71
		Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	%	44,9
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	Angka Kriminalitas	/10.000	5,00
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam	%	83,33
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	10,75
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	161
		Persentase Balita Kurang Gizi	%	2,65
		Usia Harapan Hidup	Tahun	69,00
		Indeks Pembangunan Manusia	%	66,70
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	97,50
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	8,96
		Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs	%	99,95
		Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	%	82,34
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	71,98
		Persentase jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	78,83
		Rasio Jaringan Irigasi	M/HA	12,43
		Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	KM	29,65
7	Meningkatnya Aksebilitas Transportasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	82,75
		Rasio Ketersediaan Jembatan	%	77,78
		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	50
8	Terwujudnya Kesenjangan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	33,90
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	19,20
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,26
		Produktifitas Padi dan Jagung (Ton)	Ton/HA	13,20

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019
1	2	3	4	5
		Kunjungan Wisata	Wisatawan	65.000
		Produksi Perikanan (Ton)	Ton	28.246
10	Meningkatnya Aksebilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	Jumlah Infestor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	350
		Pertumbuhan Industri	%	17,00
		Usaha Mikro dan Kecil	%	97,00
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfatan Dan Penataan Ruang	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,05
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	79,80
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,01
		Rasio Ketergantungan	%	43,1
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,75
		Indeks Gini	-	0,30
		Laju Inflasi	-	3,61



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,3,4,6,8,9,10	58,33
2	Baik (B)	5,7,12	25,00
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	2,11	16,67
Jumlah		12	100

3.2. Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2019

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2019 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1,3,4,5,6,7,8,9,12	75,00
2	Efisien (E)	10	8,33
3	Kurang Efisien(KE)	-	-
4	Tidak Efisien(TE)	2,11	16,67
Jumlah		12	100

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 dinilai ***Sangat Efisien (SE)***. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa depan.

Tabel 11
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Opini BPK	-	WTP	WTP	100
		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	-	B	B	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	71	81,68	115,04
		Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	%	44,9	41,67	92,81
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	Angka Kriminalitas	/10.000	5,00	25,31	506,20
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam	%	83,33	100	120,00
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	10,75	6	55,81
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	161	53	32,92
		Persentase Balita Kurang Gizi	%	2,65	2,19	82,64
		Usia Harapan Hidup	Tahun	69,00	69,47	100,68
		Indeks Pembangunan Manusia	%	66,70	67,75	101,57
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	97,50	98,80	101,33
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	8,96	8,38	93,53
		Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs	%	99,95	85,18	85,22
		Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	%	82,34	65,79	79,90
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	71,98	73,10	101,56
		Persentase jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	78,83	75,28	95,50
		Rasio Jaringan Irigasi	M/HA	12,43	24,67	198,47
		Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	KM	29,65	29,57	99,73
7	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	82,75	82,59	99,81
		Rasio Ketersediaan Jembatan	%	77,78	77,78	100
		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	50	Blm ada	
8	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	33,90	42,06	124,07

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	19,20	19,20	100
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,26	Blm ada	
		Produktifitas Padi dan Jagung (Ton)	Ton/HA	13,20	12,96	98,18
		Kunjungan Wisata	Wisatawan	65.000	65,159	100,24
		Produksi Perikanan (Ton)	Ton	28.246	33,375	118,16
10	Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	Jumlah Infestor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	350	385	110,00
		Pertumbuhan Industri	%	17,00	17,72	104,24
		Usaha Mikro dan Kecil	%	97,00	40,84	42,10
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfatan Dan Penataan Ruang	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,05	0,05	100
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	79,80	0	0,00
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,01	43,97	1096,51
		Rasio Ketergantungan	%	43,1	47,58	110,39
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,75	83,88	122,01
		Indeks Gini	-	0,30	0,24	80,00
		Laju Inflasi	-	3,61	Blm ada	

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang diusung oleh seluruh Perangkat Daerah dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **108,83%**.

Tabel 12
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	-	-	WTP

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	CC	CC	B	100	B	B	100	0	0,50	BB
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	71,00	81,68	115,04	-115,04	-81,68	75
4.	Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	-	-	-	-	44,90	54	120,27	-1,20	-54	77,55
Rata-Rata			108,83								

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Opini BPK

Indikator peningkatan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk mengukur ketepatan penyajian LKPD. Tahun 2016 s/d Tahun 2018 BPK RI memberikan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Kabupaten Halmahera Utara, ini berarti selama 3 (dua) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bila dibandingkan dengan Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Maluku Utara, LKPD Kabupaten Halmahera Utara 1 (satu) tingkat diatas dari Provinsi Maluku Utara ini disebabkan karena hasil opini BPK RI terhadap LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan di tahun 2019 hasil penilaian terhadap LKPD Kabupaten Halmahera Utara kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun upaya yang didukung dengan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah dalam menyajikan informasi dan kewajaran pada laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan menyajikan data/informasi dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta didukung dengan sumber daya yang berkompeten.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Penilaian atas SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian SAKIP ada tahun 2017 adalah **CC (52,09)** dan tahun 2018 adalah **B (60,02)** dengan kata lain yaitu hasil SAKIP Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan. Di tahun 2019 hasil SAKIP Kabupaten Halmahera Utara yang ditargetkan **B** mencapai hasil **B (60,52)** dan dikatakan baik karena Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mampu mempertanggungjawabkan atas laporan kinerja yang telah ditargetkan walaupun bila dibandingkan nilai hasil SAKIP tahun 2018 dan tahun 2019 kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik maka perlu dilakukan perbaikan implementasi SAKIP pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Dibutuhkan komitmen bersama untuk



menyelaraskan persepsi dalam mengimplementasikan SAKIP masing-masing dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi kinerja.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan upaya untuk memotret apa adanya standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pelayanan publik, hasil ini disurvei dan dipublikasikan secara nasional. Tingkat kepatuhan standar layanan dibagi ke dalam 3 kategori/zona yaitu:

1. Zona Hijau, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang tinggi atas standar pelayanan publik.
2. Zona Kuning, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang sedang atas standar pelayanan publik
3. Zona Merah, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang rendah atas standar pelayanan publik.

Kabupaten Halmahera Utara melalui hasil survey berada pada kategori/zona kuning dengan persentase 81,68% dengan kata lain bahwa untuk Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik bisa dikatakan baik.

4. Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT

Hasil survey untuk perangkat daerah yang telah menggunakan aplikasi berbasis IT adalah 54,00 dari yang ditargetkan 44,90. Penggunaan aplikasi berbasis IT ini terdiri dari aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga maupun aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah baik aplikasi berbasis sistem informasi ataupun secara administrasi. Hasil yang dicapai dalam indikator ini katakan sangat baik karena melampaui yang ditargetkan pada tahun 2019.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 13.156.012.514 dan terealisasi sebesar Rp. 12.588.790.044 atau persentase sebesar 95,69%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **108,83%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,69% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 113,73%. Dengan persentase

tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Penegakan Hukum

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Satpol PP dan Badan Kesbangpol dengan kategori capaian **Kurang** karena mencapai nilai **-306,2%**.

Tabel 13
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Kriminalitas	5,60	5,00	5,46	91,00	5,00	25,31	-306,2	3,00	0,14	-

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Angka kriminalitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2019 masih tergolong tinggi, dengan jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan ke pihak kepolisian sebanyak 506 kasus tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 14
Angka Kriminalitas

No	Uraian (Tindak Pidana)	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Aniaya Biasa	104	
2	Curisa	52	
3	Royok	39	
4	Persetubuhan Terhadap Anak	37	
5	Curat (curi Pemberatan)	28	
6	Penipuan	27	
7	Curanmor	19	
8	KDRT Luka Fisik Biasa	19	
9	Penggelapan	17	
10	Curas	17	
11	Perzinaan	15	
12	Penelantaran Keluarga	15	
13	Pencemaran Nama Baik	13	
14	Pemilu	10	
15	Kebakaran/Pembakaran	10	
16	Bawa Lari Gadis	9	
17	Narkotika	8	
18	Pencabulan Terhadap Anak	7	
19	Kekerasan Terhadap Anak	6	
20	Perjudian	6	
21	Pengancaman	5	
22	Pemeriksaan	5	
23	Pengrusakan	5	
24	ITE	4	
25	Penemuan Mayat	3	
26	Pencabulan	3	



No	Uraian (Tindak Pidana)	Jumlah Kasus	Keterangan
27	Aniaya Luka Berat	3	
28	Palsu Surat / Surat Palsu	3	
29	Senjata Tajam	2	
30			
31	Penyerobotan Tanah/Lahan	1	
32	Ketertiban Umum	1	
33	Perdagangan Manusia	1	
34	Senpi Ilegal	1	
35	Ilegal Oil/BBM	1	
36	Satwa Ilegal	1	
37	Perbankan	1	
38	Penyiaran	1	
39	Korupsi	1	
40	Percobaan Pembunuhan	1	
41	Keroyok Luka Berat	1	
42	Perdagangan Anak	1	
43	Aborsi	1	
44	Penadahan	1	
45	Penghinaan /Fitnah	1	
Jumlah		506	

Sumber data kriminalitas Satuan Reskrim Polres Halut Tahun 2019

Perbandingan antara jumlah tindak kriminalitas dengan jumlah penduduk Tahun 2019 sebanyak 199.935 maka angka kriminalitas 25,31 per 10.000 penduduk. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 5,00 maka capaian ini masih tergolong buruk dengan persentase capaian - 306,2%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 jumlah tindak kriminalitas sebanyak 108 kasus dengan persentase capaian 5,46 per 10.000 penduduk, maka terjadi peningkatan 398 kasus dengan angka kriminalitas bertambah 19,54

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan penegakan hukum didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 800.245.726 dan terealisasi sebesar Rp. 748.015.026 atau persentase sebesar 93,47%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar -306,2% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93,47% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar -316,26%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Tidak Efisien**.

Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya Penanganan Bencana

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diurus oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Satpol PP dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai **120,00 %**.

Tabel 15
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam	-	-	-	-	83,33	100	120,00	120,00	100	100

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2019 terjadi bencana pada 19 titik dengan jenis bencana yaitu banjir pada satu titik, kecelakaan laut pada satu titik, angin puting beliung pada lima titik, longsor pada dua titik dan kebakaran pada sepuluh titik, atas peristiwa bencana tersebut telah dilakukan penanganan seluruhnya dengan respon time kurang dari 24 jam (100%).

Dibandingkan dengan target sebesar 83,33% capaian 120,00%. Indikator Presentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 karena untuk sasaran kinerja baru diperjanjikan di tahun 2019. Capaian tahun 2019 telah sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2021.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Terwujudnya Penanganan Bencana didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Penanganan Darurat;
2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran;

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 1.562.346.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.497.199.532 atau persentase sebesar 95,83%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 120,00% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,24% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 125,22%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diukung oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dengan Kategori Capaian **Baik Sekali** dengan nilai capaian rata-rata **122,29%**.

Tabel 16
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Kematian Bayi	12,23	12	11	108,33	11	6	145,45	37,13	-5	10,07
2.	Angka Kematian Ibu	388,00	301	162	146,18	162	53	146	21,10	-109	150
3.	Persentase Balita Kurang Gizi	5,30	5,28	2,66	149,62	2,65	2,19	117,67	-31,95	-0,47	5,10
4.	Angka Usia Harapan Hidup	68,86	68,90	68,94	100,06	68,94	69,47	100,77	0,71	0,53	70,80
5.	Indeks Pembangunan Manusia	66,02	66,50	67,3	101,20	66,70	67,75	101,57	0,37	0,45	71,00
Rata-Rata									122,29		

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Kematian Bayi

Indikator Angka Kematian Bayi digunakan untuk menghitung Jumlah bayi yang meninggal pada usia 1-12 bulan per 1000 Kelahiran hidup dalam 1 tahun, angka kematian bayi ini diharapkan dapat terus ditekan. Pada tahun 2019 jumlah bayi yang meninggal sebanyak 23 bayi dari 3777 bayi lahir hidup atau 6 bayi per 1.000 Kelahiran Hidup.

Dibandingkan dengan tahun 2018 angka kematian bayi mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2018 yaitu 41 bayi dari 3702 bayi lahir hidup, atau 11 / 1000 Kelahiran Hidup (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*). pada 4 tahun terakhir diketahui angka kematian bayi terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka kematian bayi lewat peningkatan layanan kesehatan.

Jika, disandingkan dengan target Nasional yaitu 24/1000 Kelahiran Hidup (Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015-2019) maka capaian Halmahera Utara telah berada di atas target Nasional.

Keberhasilan pada capaian ini ditunjang oleh penambahan Kuota Bidan TKD, pelaksanaan Kegiatan Kelas Ibu Hamil, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan, persalinan dilaksanakan di fasilitas pelayanan Kesehatan yang di sediakan di setiap Puskesmas yang di biyai dari anggaran BOK dan JAMPERSAL setiap tahunnya.

2. Angka Kematian Ibu

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di Halmahera Utara dihitung berdasarkan jumlah seluruh kematian maternal selama priode 1 tahun (Januari s/d Desember) per 100.000 Kelahiran hidup di wilayah Halmahera Utara. Pada tahun 2019 jumlah kematian maternal sebanyak 2 Orang dari total 3.777 ibu melahirkan atau 53/100.000 kelahiran hidup.

Penemuan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Halmahera Utara menunjukan adanya penurunan dari tahun 2018 sebesar 162 / 100.000 Kelahiran Hidup atau ditemukan 6 Ibu yang meninggal dari 3.702 kelahiran hidup. Angka kematian ibu sejak 2016 sampai 2019 mencapai angka terendah pada tahun 2019 yaitu 53/100.000 kelahiran hidup dan tertinggi pada tahun 2017 yaitu 388/100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu di Kabupaten Halmahera Utara diidentifikasi disebabkan oleh Post Partum, Hipertensi dalam Kehamilan, serta Infeksi yang dialami oleh ibu hamil.

Jika dibandingkan dengan Target Nasional yaitu 306/100.000 Kelahiran Hidup (Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015- 2019) maka Kabupaten Halmahera Utara telah berada di bawah target atau dengan kata lain bahwa Kabupaten Halmahera Utara dapat berhasil meminimalisir terjadinya Kematian terhadap Ibu Hamil.

Dalam Upaya untuk menekan dan meminimalkan jumlah angka kematian ibu serta mempertahankan dan meningkatkan cakupan pertolongan persalinan maka di tahun 2020 akan diadakan pelatihan penanganan gawat darurat obstetric dan neonatal (PPGDON) dalam rangka meningkatkan kemampuan bidan dalam hal penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal, Pelatihan BBL dan SHK, Kalakarya MTBS serta mengevaluasi penyebab kematian ibu sebelumnya dengan dilaksanakannya Audit Maternal Perinatal (AMP), serta Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) yang dibiayai dari APBN untuk meningkatkan pertolongan persalinan yang di lakukan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan.

3. Persentase Balita Kurang Gizi

Persentase Balita Kurang Gizi merupakan persentase Jumlah balita (0-5 tahun) yang ditemukan kondisi kurang Gizi dari keseluruhan Jumlah balita di suatu wilayah dan tahun yang sama. Indikator ini merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil capaian indikator dari target ditetapkan, maka artinya tingkat keberhasilan semakin tinggi.

Jumlah Balita di kabupaten Halmahera Utara Pada tahun 2019 sebanyak 17.342 Balita selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 4.513 Balita dan teridentifikasi balita dengan kondisi kurang gizi sebanyak 380 balita atau 2,19% dari jumlah total balita dan 8,42% dari balita yang diukur secara sampling. Dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah balita kurang gizi 465 balita dari 17.510 balita atau jika dipersentasikan sebesar 2,66 %, maka angka ini mengalami penurunan 0,47 % dari tahun 2018. dan apabila disandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2,65 %, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara

telah mampu menekan lajunya pertumbuhan balita Kurang Gizi. Upaya dilakukan menekan laju pertumbuhan bayi kurang gizi melalui pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, bayi dan balita, pemantau pertumbuhan bayi dan balita, survey lans, peningkatan kapasitas petugas dan kader posyandu, konseling menyusui, pemberdayaan masyarakat (promosi) tentang ASI eksklusif, dan intervensi pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri sebagai pencegahan dini.

4. Usia Harapan Hidup

Indikator Usia Harapan Hidup digunakan untuk mengukur lama hidup manusia didunia. Usia Harapan Hidup pada Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019 yaitu 69,47 tahun, meningkat 0,32 dari tahun 2018 yaitu 69,15 tahun. Data Usia Harapan Hidup yang disajikan pada LKj tahun 2018 yaitu 68,94 tahun terdapat perbedaan data karena sampai awal tahun 2019 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara sehingga menggunakan angka sementara.

Usia harapan hidup pada Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah dari rata-rata capaian nasional yaitu 71,39 tahun namun lebih tinggi diatas rata-rata usia harapan hidup pada Provinsi Maluku Utara yaitu 68,18 tahun dan berada pada urutan ke 2 di bawah Kota Ternate yaitu 70,85 tahun.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka diketahui Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara semakin meningkat, hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kabupaten Halmahera Utara. Beberapa diantaranya ada pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, perbaikan pelayanan kesehatan, dan program pemberian bantuan pembayaran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara, seperti mengusahakan tenaga kesehatan Ahli di RSUD yang saat ini masih kekurangan, Melengkapi fasilitas kesehatan yang masih kurang lengkap, Menyiapkan obat untuk mitigasi penyakit yang berbahaya seperti DBD, Malaria, dsb, Menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan beserta tenaga ahlinya di daerah-daerah yang sulit terjangkau, Menambah kuota penerima bantuan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu, tanggap dan cepat bereaksi terhadap kejadian kesehatan yang tergolong KLB.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)

selain itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019 yaitu 67,75 maningkat 0,45 dari tahun 2018 yaitu 67,3. Data IPM yang disajikan dalam LKj tahun 2018 berbeda dengan data IPM yang disajikan pada LKj ini karena sampai awal tahun 2019 data IPM 2019 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara, maka digunakan angka sementara yaitu sebesar 66,52.

Setiap tahun angka IPM mengalami kenaikan hanya masih berada dibawah angka rata-rata IPM Provinsi Maluku Utara yaitu 68,70. IPM Kabupaten Halmahera Utara menempati posisi ketiga se-provinsi Maluku Utara. Posisi pertama ditempati oleh Kota Ternate dengan IPM sebesar 80,03 dan posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 70,83. Berdasarkan data dari website resmi BPS yaitu www.bps.go.id diketahui IPM Provinsi Maluku Utara berada pada peringkat ke 27 dari 34 provinsi di Indonesia. IPM Kabupaten Halmahera Utara juga masih dibawah IPM Nasional yaitu 71,92. Karena itu akan dilakukan upaya maksimal untuk meningkatkan pembangunan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 melalui program-program yang melekat pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, antara lain :

1. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4. Program Upaya Kesehatan
5. Pembinaan Keluarga Berencana
6. Penyuluhan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBP) (DAK NON FISIK)
7. Pembinaan Keluarga Berencana (Lanjutan)
8. Program Pelayanan kontrasepsi
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
12. Proram Pengadaan saran/Prasarana Rumah Sakit
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

Pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.130.434.147.408 terealisasi sebesar Rp. 103.543.379.933 atau 79,38%.

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 122,29% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 79,38 % peroleh nilai efisiensi



pencapaian sasaran sebesar 154,05 % Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada Indikator ini ***Sangat Efisien***.

Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Sasaran strategis ini diukur dengan 3 indikator yang diusung oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Hasil pengukuran menunjukan 3 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **98,78%**.

Tabel 17
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Melek Huruf	93,95	95,00	97,20	102,32	97,50	98,80	101,32	7,66	3,25	99,75
2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,912	8,97	8,44	94,07	8,96					9,00
3.	Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS	103,02	99,95	99,63	99,96	99,95	85,18	85,22	-4,1	-3,39	99,7
Rata-Rata								98,78			

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Melek Huruf

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan melakukan pengukuran atas proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 144.156 jiwa, yang bisa membaca dan menulis sebanyak 142.419 jiwa, dengan demikian angka melek huruf Kabupaten Halmahera Utara mencapai 98,80% berada di atas target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2018 jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis usia 15 tahun ke atas sebanyak 141.808 jiwa dari total 145.889 jiwa atau 97,20%, Tahun 2017 jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis sebanyak 137.200 jiwa dari 146.034 jiwa atau 93,95%, maka disimpulkan dari jumlah jiwa yang bisa membaca dan menulis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ditargetkan pada tahun 2020 angka melek huruf makin meningkat.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, penduduk buta huruf tahun 2019 sebanyak 1.327 jiwa atau 1,20% menurun dari jumlah penduduk buta huruf tahun 2018 yaitu 4.081 jiwa. Angka buta huruf terbanyak berada di daerah Loloda Kepulauan dan Galela Pesisir.



Target jangka menengah pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu 99,75% masih terdapat selisih 0,95% karena itu dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 50 tahun dan *difable*, melalui peningkatan jumlah PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) di wilayah yang memiliki angka buta huruf tinggi;
- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat ;
- Melakukan upaya pencegahan penambahan angka buta huruf melalui penyediaan bantuan operasional untuk PAUD dan meningkatkan rasio ketersediaan sekolah maupun guru pada jenjang pendidikan dasar melalui pembangunan infrastruktur;
- Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan Gemar Membaca.

2. Angka rata-rata lama sekolah

Indikator ini digunakan untuk mengukur Rata-rata lama sekolah (RLS)/ *Mean years of schooling* (MYS) pada Kabupaten Halmahera Utara adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah dengan realisasi 8,38 dari target yang ditetapkan sebesar 8,96 dengan demikian capaian kinerjanya 93,62%.

Dibandingkan dengan RLS tahun 2018 yaitu 8,44 maka terjadi penurunan RLS selama 0,06 tahun.

Dibandingkan dengan angka RLS tingkat propinsi tahun 2019 yaitu 9 tahun (sumber data www.malut.bps.go.id) maka capaian Halmahera Utara masih lebih rendah dibawah capaian tingkat propinsi namun lebih tinggi diatas capaian nasional yaitu 8,34 tahun (sumber data www.bps.go.id)

Dibandingkan dengan target jangka menengah masih terdapat selisih 0,62 tahun maka sebagai solusinya pemerintah daerah akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada daerah-daerah yang terpencil;

- Menambah jumlah ketersediaan sekolah khususnya pada daerah yang masih membutuhkan.

3. Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS

Angka melanjutkan dihitung berdasarkan perbandingan antara siswa baru pada jenjang SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan SD di tahun yang sama.

Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/Mts pada tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 3247 orang yang tersebar pada 60 Sekolah di 17 kecamatan (33 sekolah Negeri dan 27 sekolah swasta). Jumlah siswa SD yang lulus tahun 2019 sebanyak 3812 siswa yang tersebar pada 207 sekolah di kabupaten Halmahera Utara (142 sekolah negeri dan 65 sekolah swasta), maka angka melanjutkan mencapai 85,18% atau masih terdapat 565 siswa (14,82%) yang tidak melanjutkan pendidikan.

Dibandingkan dengan tahun ajaran 2018/2019 Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/Mts sebanyak 4072 dan jumlah siswa kelas 6 SD tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 4.087 angka melanjutkan dari SD ke SMP mencapai 99,63% maka terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 14,45%

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Angka melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

1. Program pendidikan Anak usia dini;
2. Program pendidikan non formal;
3. Program pendidikan luar biasa (PLB);
4. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan;
5. Program Manajemen Layanan Pendidikan.
6. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut sebesar Rp.29.041.780.916 terealisasi sebesar Rp.25.657.588.904 atau 88,35%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 93,36% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 88,35% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 105,67%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Sasaran strategis 6 diukur dengan 4 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **124,14%**.

Tabel 18
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	31.33	44.25	71.90	162.50	71.98	73.10	101.56	44.00	40.57	60
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	65.85	74.89	76.74	102.47	78.83	76,29	96,78	- 35.59	10.59	60
3	Rasio Jaringan Irigasi	8.92	10.22	11.98	117.26	12.43	24.67	198.47	- 42.26	3.06	54.53
4	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	26.85	28.45	28.10	98.75	29.65	29.57	99.73	- 21.57	1.25	27.13
Rata-Rata			124,14								

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi diukur dengan membandingkan jumlah rumah tinggal yang bersanitasi dengan jumlah rumah tinggal seluruhnya. Sampai dengan tahun 2019, data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jumlah rumah tinggal yang terlayani sistem limbah yang memadai sebanyak 35.767 rumah dari jumlah rumah tinggal seluruhnya sebanyak 48.928 rumah (73.10 %). peningkatan rumah tinggal bersanitasi tahun 2019 melalui program DAK SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dengan pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kao Barat, Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Tobelo Utara, Galela Utara dan Loloda Utara. Jika realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (60%), maka realiasi tahun 2019 sudah melebihi target dari jangka menengah tahun 2021, maka harus dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

2. Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Bersih

Indikator Persentase jumlah penduduk yang berakses air bersih diukur dengan membandingkan jumlah penduduk yang menggunakan air bersih dengan jumlah penduduk seluruhnya. Pada tahun 2019 data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jumlah jiwa yang berakses air minum yang aman sebanyak 152.526 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 199.935 Jiwa (76.29%). Pada tahun 2019 pembangunan jaringan air bersih dilaksanakan di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda Utara. Pada tahun 2018 ada penambahan jumlah jiwa yang berakses air minum yang aman sebanyak 6.910 jiwa dimana melebihi target yang ditetapkan yaitu hanya sebanyak 2.000 jiwa. Target pada Tahun 2019 ada penambahan 5.712 jiwa penduduk yang bisa mengakses air bersih sehingga mencapai 157.497 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (60%), maka realiasi tahun 2019 sudah melebihi target dari jangka menengah tahun 2021, maka harus dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

3. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang jaringan irigasi dari luas lahan budidaya pertanian. Luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2018 yaitu sebesar 3.459 Ha (data pada tahun ini lebih kecil dari tahun 2017 yaitu sebesar 3.851 Ha, karena ada pemutahiran data dari dinas terkait) dan realisasi panjang jaringan irigasi sampai dengan Tahun 2019 sepanjang 41.436 km (198.47%). Target tahun 2018 ada 5 km jaringan irigasi yang dibangun, karena adanya penyesuaian kondisi lapangan maka yang terealisasi hanya sepanjang 1.80 km. Pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2018 dilaksanakan di Kecamatan Kao Barat. Ditargetkan tahun 2019 ada penambahan jaringan irigasi sepanjang 1.565 km. Jika realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah (54.53), maka terdapat selisih yang sangat besar yaitu sebesar 143.94%. Untuk itu akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Sehingga sistem drainase di suatu kota sangat penting untuk mewujudkan kota yang bersih indah dan sehat. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang drainase dalam kondisi baik dengan jumlah keseluruhan panjang drainase di Kabupaten. Realisasi panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sampai dengan tahun 2019 sepanjang 36,91 km dari jumlah panjang drainase keseluruhan 124.83 km (29.57%). Pembangunan drainase

tahun 2019 ada penambahan sepanjang 3,554 Km yang dilaksanakan di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah dan Tobelo Selatan. Dengan bertambahnya drainase dalam kondisi baik, maka genangan air makin berkurang sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan terjamin. Ditargetkan tahun 2019, panjang drainase dalam kondisi baik mencapai 37.077 Km (Penambahan sepanjang 2 km). Jika realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (27.13%), maka sudah melebihi target. Untuk itu akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

c. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lain;

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 12.216.910.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.315.176.400 atau persentase sebesar 84,43%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **124,14%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 84,43% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 147,03%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi dan Informasi

Sasaran strategis 7 diukur dengan 3 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 OPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan, dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **99,90%**.

Tabel 19
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	65.66	71.69	79.76	111.26	82,75	82,59	99,81	-11,45	2,83	93,82
2.	Rasio Ketersediaan Jembatan	80.61	81.63	77.78	95.28	77,78	77,78	100	4,72	0	99,81
Rata-Rata								99,90			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, dimana jalan membuka daerah-daerah yang terisolir, juga membuka akses jarak tempuh yang lebih dekat dari satu daerah ke daerah lain. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara panjang jalan dalam kondisi baik dengan total panjang jalan yang dibangun. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan yang tersebar di beberapa kecamatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel Jalan Kabupaten

Nama Ruas Jalan	Lokasi	Panjang (Km)
Ruas Kusuri - Wangongira	Kec. Tobelo Barat	7,54
Ruas Sengkanaung - Amazy	Kec. Tobelo	0,96
Total		8,50

Tabel Jalan Lingkungan

Jalan Lingkungan Dalam Kota Tobelo	Kec. Tobelo	0,93
Jalan Lingkungan Desa Rawajaya (Samping Masjid)	Kec. Tobelo	0,40
Jalan Desa Daeco	Kec. Tobelo	0,99
Jalan Dalam Pasar Wosia	Kec. Tobelo Tengah	0,23
Jalan Lingkungan Desa Pitu	Kec. Tobelo Tengah	1,18
Jalan Alternatif Desa Kakara B	Kec. Tobelo Selatan	1,27
Jalan Akses Ke Kawasan Wisata Kupa Kupa	Kec. Tobelo Selatan	0,22
Jalan Lingkungan Desa Maraeli	Kec. Kao Teluk	1,50
Jalan Lingkungan Desa Dum Dum Pantai	Kec. Kao Teluk	1,15
Total		7,87

Tabel Jalan Provinsi yang dibangun secara *Multy Years* oleh Kabupaten

Nama Ruas Jalan	Lokasi	Panjang Km)
Ruas Dokulamo - Salimuli - Ngajam – Apulea	Kec. Galela Utara – Loloda Utara	28,57

Dengan adanya pembangunan jalan yang dilakukan, total Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis jalan bertambah 8,50 Km menjadi 248,75 Km atau sebesar 82,59 persen dari total Panjang Jalan Kabupaten yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2019. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 Km. Target pembangunan di bidang jalan tercapai dengan baik, namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase capaiannya menurun. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga satu paket kegiatan pembangunan jalan

yakni Peningkatan Struktur Jalan Masuk Kawasan Wisata Air Panas Mamuya di Kecamatan Galela tidak dilaksanakan.

Disamping Jalan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara juga membangun Jalan lingkungan yang tersebar di Kecamatan Kao Teluk, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah dan Tobelo dengan total panjang 7,87 Km. Pembangunan Jalan Ruas Dokulamo – Salimuli – Ngajam – Apulea yang berstatus Jalan Provinsi dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Halmahera Utara dengan DPRD Kabupaten Halmahera Utara nomor 613.34/134.b dan 620/28 tentang Pembiayaan Jalan Secara Tahun Jamak (Multy Years) dengan target penyelesaian sampai dengan tahun 2020, serta disetujui oleh Provinsi melalui Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara nomor 620/001/DPUPR-MU tanggal 2 Januari 2018 perihal Persetujuan Penanganan Ruas Jalan, sampai dengan tahun 2019 pembangunan jalan telah mencapai 69,53 Km atau 79,43 persen dari total panjang jalan 87,53 Km yang direncanakan.

Jika realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (93,82%), maka sudah melebihi target. Untuk itu akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah pada dokumen RPJMD.

2. Rasio Ketersediaan Jembatan.

Jembatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur disuatu daerah sehingga Ketersediaan jembatan sangat penting sebagai sarana penunjang kelancaran transportasi darat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (memperlancar arus perdagangan). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik dengan jumlah jembatan yang harusnya terbangun.

Kebutuhan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebanyak 99 buah dengan total panjang 1.265,26 M. Pada Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan pemeliharaan terhadap 8 buah jembatan ruas Toliwang – Tolabit di Kecamatan Kao Barat dengan total panjang 68 M. Pembangunan jembatan belum dilakukan sehingga masih terdapat 18 buah jembatan yang belum dibangun dari jumlah keseluruhan kebutuhan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara. Data jembatan menurut kondisi jembatan di kabupaten Halmahera Utara.

**Tabel Data Jembatan Menurut Kondisi Jembatan
di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019**

No	Kondisi Jembatan	Panjang (M)	Jumlah (Buah)
1	Baik	853,02	77
2	Rusak Ringan	53,10	2
3	Rusak Berat	86,14	2
4	Belum Ada Konstruksi	273,00	18
Total		1.265,26	99

a. Analisis program dan Pendanaan



Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Akseibilitas Transportasi dan Informasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Program:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 110,790,775,450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 103,849,929,940,- atau sebesar 66.34%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 118.85% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,46 % maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 110,44%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

Sasaran Strategis 8:

Terwujudnya Kesetaraan Gender

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yang diusung oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **124,07%**

Tabel 20
Sasaran Strategis 8

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Partisipasi Angka Kerja Perempuan	27,98	45,17	44,54	98,61	33,9	42,06	124,07	25,46	-2,48	46,44

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Jumlah angkatan kerja perempuan baik di pemerintahan maupun swasta adalah 26.249 jiwa, sedangkan jumlah total angkatan kerja perempuan berjumlah 62.412 jiwa sesuai dengan data BPS dan capaian indikator sebesar 42,06% dari target yang ditetapkan sebesar 33,9%. Sedangkan di tahun 2018 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan baik di Pemerintahan maupun swasta adalah 27.796 Jiwa sedangkan Jumlah total Angkatan Kerja Perempuan 62.412 Jiwa, maka diperoleh Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 44,54%. Di tahun 2019 terjadi peningkatan atau dengan kata lain realisasi untuk Partisipasi Angka Kerja Perempuan menjadi 42,06 dari yang ditargetkan adalah 33,9.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan kesetaraan gender didukung dengan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak/ Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);
2. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 341.937.110 dan terealisasi sebesar Rp. 308.364.592 atau persentase sebesar 90,18%. Perbandingan antara capaian kinerja rata-rata sebesar 124,07% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,18%, diperoleh hasil pencapaian sebesar 137,58% Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 9:

Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Kehutanan

Sasaran ini diukur dengan 5 indikator yang diusung oleh 4 Perangkat Daerah yaitu, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **104,10%**.

Tabel 21
Sasaran Strategis 9

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	19,80	19,50	18,71	95,95	19,20	19,20	100	4,05	0,49	19,80
2	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,20	4,25	4,30	101,18	4,50	4,24	94,22	-6,95	-0,06	5,00
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)	185,40	13,50	12,95	95,93	13,20	12,96	98,18	2,25	0,01	41,71
4	Kunjungan Wisata	58.192	60.000	63.018	105,03	65.000	65.159	100,24	-5	2.141	65.350
5	Produksi Perikanan (Ton)	19.084	20.000	27.752	138,76	28.246	33.375	118	-20	5,6	21,00
Rata-Rata			104,10								

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2019 ditargetkan 19,20% dan realisasinya 19,20% dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan tahun 2018 ditargetkan 19,50% dan realisasinya sebesar 18,71% atau capaian 95,95%, maka mengalami peningkatan capaian sebesar 4,05% kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.

Program peningkatan penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan juga Program Peningkatan Ketahanan Pangan



(Pertanian/Perkebunan) dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2019, sehingga untuk program-program dimaksud pada Tahun 2020 diharapkan terus ditingkatkan sehingga pada akhir RPJMD tahun 2021 bisa tercapai target 19,80% Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB.

2. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Tidak dapat diuraikan hasil kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

3. Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)

Dari semua bahan komoditi yang menjadi indikator kinerja untuk perhitungan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hanya 3 (tiga) jenis komoditas yaitu Padi sawah, Padi Ladang, dan Jagung yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui APBD. Target tahun 2019 sebesar 13,20 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 12,96 Ton/Ha atau presentasi capaian sebesar 98,18%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, yang ditargetkan sebesar 13,50 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 12,95 Ton/Ha atau capaian sebesar 95,93% maka terjadi peningkatan capaian sebesar 2,25% dari tahun 2018 akan tetapi belum mencapai target di tahun 2019. Produktifitas Padi dan Jagung yang belum mencapai target karena ada penanaman padi dan Jagung yang dilaksanakan di akhir tahun 2019 dan waktu panennya di awal tahun 2020, sehingga produksinya terhitung di tahun 2019.

4. Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2019 ditargetkan 65.000 wisatawan dan terealisasi 65.159 wisatawan (Wisatawan Manca Negara 507 orang dan Wisatawan Nusantara 64.652 orang) dengan persentase capaian sebesar 100,24%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang ditargetkan sebanyak 60.000 wisatawan dan terealisasi sebanyak 63.018 wisatawan (Wisatawan Manca Negara 355 orang dan Wisatawan Nusantara 62.663 orang) dengan persentase capaian sebesar 105,03% atau mengalami penurunan capaian sebesar 5 %.

Peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan pengembangan destinasi pariwisata yang semakin baik dan tetap diupayakan promosi wisata. Jangka menengah Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan yang datang Ke Halmahera Utara, ditargetkan sebanyak 65.350 wisatawan. Angka ini sudah di atas capaian tahun 2018.

5. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 28.246 Ton dan terealisasi sebesar 33.375 Ton atau capaian sebesar 118%. Jika dibandingkan dengan Produksi Perikanan tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 20.000 ton dan terealisasi sebesar 27.752

ton atau capaian sebesar 138,76%, maka mengalami peningkatan sebesar 5.623 Ton dari Tahun 2018.

Hasil produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan sumbangan terbesar yaitu dari perikanan tangkap. Khusus perikanan budidaya masih ditargetkan dengan jumlah produksi yang rendah, karena terdapat beberapa kendala yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, masih rendahnya kapasitas aparatur pengelola teknis, kurang tersedianya bahan makanan ikan, dan lingkungan yang kurang sesuai dengan habitat. Oleh karena itu, sebagaimana tahun sebelumnya tetap dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan kapasitas dari sumber daya aparatur budidaya perikanan dan peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana di bidang budidaya sehingga diharapkan ada peningkatan capaian target dari indikator kinerja produksi perikanan.

Pada jangka menengah tahun 2021 ditargetkan jumlah produksi perikanan sebesar 21.000 ton. Angka ini sudah dibawah capaian tahun 2019, karena itu pemerintah daerah akan melaksanakan revisi RPJMD.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Pariwisata didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
5. Program Kegiatan DAK Pertanian
6. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
8. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
10. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
11. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
13. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan
14. Program Pengembangan Pemasaran
15. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
16. Program Pengembangan Kemitraan

Total anggaran program-program diatas sebesar Rp. 15.700.431.948 dan terealisasi sebesar Rp. 13.460.215.260 atau persentase capaian sebesar 85,73%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja rata-rata sebesar 104,10% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 85,73% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 121,42% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 10:

Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yang diusung oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **105,75%**.

Tabel 22
Sasaran Strategis 10

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	241,00	261,00	320,00	122,60	350	385	110	-12,6	65	253
2	Pertumbuhan Industri	8,91	12,00	38,71	322,58	17%	20,59%	121	-218,34	20,99	19,00
3	Usaha Mikro dan Kecil	96,04	96,85	99,82	103,06	97%	99,82%	103	-0,06	0,00	97,90
Rata-Rata								105,75			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sasaran Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah 350 investor terealisasi sebanyak 385 investor (Penambahan 35 Investor yang terdiri dari 35 PMDN) atau capaian kinerja 110%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 320 Investor maka terjadi Peningkatan sejumlah 65 investor atau sebesar 20,31% sehingga telah melampaui target jangka menengah 2021, untuk itu, diusulkan agar merevisi target RPJMD.

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Adapun industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (pengeringan ikan, pengawetan ubur-ubur, minyak goreng, mie kering, roti/kue, penggilingan kopi, es batu/balok, es lilin, tahu tempe, minuman sari buah,

pengolahan rumput laut, pembekuan ikan, pengasapan ikan, dan pengawetan ikan), Kimia dan Bahan Bangunan (Penggergajian kayu, sortase rotan, perabot kayu, percetakan/fotocopy, genteng, tela pres dan percetakan kain), Logam/Elektronika (seperti alat pertanian, alat dapur, reparasi bengkel umum, reparasi radio, tv dan tape, reparasi motor laut). Jumlah industri pada Tahun 2019 sebanyak 486 kelompok. Dibandingkan dengan jumlah industri di tahun 2018 sebanyak 403 kelompok, terjadi penambahan sebanyak 83 kelompok dengan tingkat pertumbuhan industri mencapai 20,59%. Terjadinya pertumbuhan industri di tahun 2019 dikarenakan adanya optimalisasi program-program yang meningkatkan pertumbuhan industri di Daerah.

3. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Usaha mikro dan usaha kecil dapat memberi peluang kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi. Untuk mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil dibutuhkan investasi yang relatif kecil sehingga terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tahun 2019 usaha mikro dan usaha kecil yang berkembang di Halmahera Utara sebanyak 3.365 dari 3.371 jumlah seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) atau 99,82%. Realisasi capaian ini telah melampaui target yang ada dalam RPJMD untuk itu diusulkan agar diadakan revisi target RPJMD.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran meningkatnya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Industri kecil Dan Menengah;
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri;
3. Program Pengembangan Sentra- sentra Industri Potensial;
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usahan Usaha Mikro dan Menengah;
5. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusi;
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan
7. Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi.

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 7.835.482.988 dan terealisasi sebesar Rp. 7.514.491.661 atau 95,90%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar **86,42%** dengan presentase realisasi anggaran sebesar 95,90% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 90,11% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 11:**Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang**

Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator yang diurus oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup dengan kategori capaian **Kurang** karena mencapai nilai rata-rata **50%**.

Tabel 23
Sasaran Strategis 11

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan	0.046	0.05	0.04	80.00	0.05	0.05	100	20	0.01	0.50
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0.00	0.00	79.8
RATA-RATA								50,00			

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran**1. Ratio Bangunan ber-IMB Per Satuan bangunan**

Izin mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bangunan yang memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) dengan jumlah bangunan wajib IMB yang ada di Halmahera Utara.

Tabel 24
Ratio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Jumlah Bangunan		52.287 Unit	53.189 Unit
2	Jumlah Bangunan ber IMB	2.339 Unit	2.239 Unit	2.681 Unit
3	Ratio Bangunan ber IMB	0,046	0,04	0,05

Pada Tahun 2019 terjadi penambahan bangunan ber-IMB dari 2.339 unit di Tahun 2018 menjadi 2.681 unit, yang berarti terdapat penambahan 208 unit bangunan. Penambahan bangunan ber-IMB pada Tahun 2019 juga dibarengi dengan penambahan bangunan baru dari 52.287 Unit menjadi 53.189 Unit, yang berarti terdapat penambahan bangunan baru sebanyak 902 unit. Setelah dilakukan perhitungan ratio bangunan ber-IMB,

capaian indikator ini adalah sebesar 0,05% yang diperoleh dari jumlah seluruh bangunan ber-IMB sebanyak 2.681 unit dibagi dengan jumlah bangunan keseluruhnya sebanyak 53.189 unit. Jika realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (0,50%) maka terdapat selisih sebesar 0,45% untuk itu diperlukan upaya perbaikan kedepan dengan melakukan sosialisasi kepada masing-masing wajib IMB untuk sehingga target IMB dapat dicapai.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan di daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, selain itu juga IKLH merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/Pencemaran air (IKA), Indeks kualitas/Pencemaran udara (IKD) dan Indeks tutupan hutan/lahan (ITH), dengan formulasi perhitungan IKLH Kab=(IKA 30%) + IKD (30%) + ITH (40%).

Indikator ini pada Tahun 2018 belum diukur. Indeks IKLH di Tahun 2019 ditargetkan sebesar 79,80% dengan realisasi 0,00% hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 Pemantauan Kualitas Lingkungan tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran. Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Halmahera Utara telah menganggarkan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang Indikator dimaksud.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang, didukung dengan program – program sebagai berikut :

1. Program peningkatan pengembangan perizinan usaha;
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
5. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 1.623.811.781 dan terealisasi sebesar Rp. 1.545.711.946 atau 95,19%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar **50,00%** dengan presentase realisasi anggaran sebesar 95,19% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 52,53% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Tidak Efisien**.

Sasaran Strategis 12:

Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) Indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kategori **Baik** dengan nilai capaian rata-rata **107,29%**.

Tabel 25
Sasaran Strategis 12

No	Indikator	Realisasi 2017	2018			2019			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Kemiskinan	4,00	3,90	4,51	84,36	4,01	4,61	114,96	30.64	0,10	3,91
2	Rasio Ketergantungan	42,80	42,65	44,38	95,94	43,1	48,36	112,20	-72.94	3,98	43,00
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,00	65,00	68,71	105,71	68,75	83,88	122,01	16.29	15,17	75
4	Indeks Gini	0,234	0,21	0,33	42,86	0,30	0,24	80	37.14	0,09	0,252
Rata-Rata								107,29			

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs approach*). jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian Angka Kemiskinan dapat diartikan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah tertentu.

Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2019 adalah Rp. 238.878 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 8.790 jiwa atau 4,61% (*Sumber BPS Kabupaten Halmahera Utara*) dari seluruh jumlah penduduk pada Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja yaitu 4,01% maka, capaian kinerja sebesar 115%. Jika, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,10%. Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara dipengaruhi oleh laju inflansi. Angka Kemiskinan Provinsi Maluku Utara tahun 2019 sebesar 6,91%

dengan demikian Angka Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah atau dikatakan lebih baik, Dalam rangka menekan laju pertumbuhan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara kedepannya, upaya dilakukan Pemerintah Daerah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, menstabilkan harga bahan makanan pokok, aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency Ratio) merupakan angka menunjukan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang atau jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Pada tahun 2019 jumlah masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dikategori umur tidak produktif terdiri dari kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 63.936 Jiwa, sedangkan kelompok umur dalam kategori produktif atau kelompok umur 15 tahun–64 tahun berjumlah 132.222 Jiwa (sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara). Dengan demikian Rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019 mencapai 48,36%. Bila, dibandingkan Rasio Ketergantungan di Tahun 2017 yaitu 42,80 mengalami peningkatan 1,58% di tahun 2018. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka beban golongan umur belum produktif dan tidak produktif melalui pelayanan dan perlindungan bagi lanjut usia terlantar, peningkatan sarana dan prasarana pati asuhan/jompo dan pengotimal penekanan angka laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja.

Kabupaten Halmahera Utara Pada tahun 2019 jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 110.903 jiwa dan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebesar 132.222 Jiwa. Maka, dapat diperoleh tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 83,88% penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam usaha ekonomi sedangkan 16,12% pada Kategori sekolah, ibu rumah tangga, mencari kerja atau pengangguran (*Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*). Jika, dibandingkan tahun 2018 angka ini mengalami kenaikan 16.29%. Penerimaan CPNS dan Tenaga Kontrak Daerah dan Perusahaan Swasta merupakan salah satu faktor meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2018. Dalam rangka menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan kerja masyarakat, maka upaya dilakukan melalui instansi terkait melalui pemberian bantuan sarana usaha padan kelompok usaha Perbengkelan, pertukangan, pedagang, salon dan *home industry* serta memberikan

pelatihan kerja baik pelatihan kuliner, dan sertifikasi bagi tenaga keamanan di swasta dan instansi pemerintah.

4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara Pada tahun 2019, tercatat 0,24 menurun dibandingkan dengan Indeks Gini pada Tahun 2018. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2019 lebih merata dibanding tahun 2018 atau dapat dikatakan ketimpangan pendapatannya lebih tinggi pada tahun 2018 (Sumber BPS Kabupaten Halmahera Utara). Berdasarkan level indeks Gini (kategori ketimpangan rendah ($0 < 0,35$), sedang ($0,35 - 0,5$) atau tinggi ($> 0,5$)) Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara termasuk dalam kategori Ketimpangan Rendah. Tingkat Indeks Gini Provinsi Maluku Utara hingga Maret Tahun 2019 sebesar 0,31, maka capaian ini jika dibandingkan tingkat Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dari capaian Provinsi Maluku Utara.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan menurunnya angka kemiskinan yang didukung dengan program – program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma;
4. Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
6. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja;
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan;
9. Program Pengembangan Wiyah Trasmigrasi;
10. Program Rumah Khusus.

Dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 7.159.542.752 dengan capaian realisasi Rp. 4.858.465.151 atau 67,86 %. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar **107,29%** dengan presentase realisasi anggaran sebesar 67,86% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 158,10% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2019 tanggal 22 September 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Pendapatan	1.131.136.077.139,03	1.036.641.590.535,21	91,65
2.	Belanja	1.141.968.871.951,13	1.026.036.471.232,44	89,85
3.	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	18.784.991.696,10	43.100.073.549,08	229,44
	Pengeluaran Pembiayaan	7.952.196.884,00,	31.801.735.800,00	399,91

Tahun 2019 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar Rp. 351.163.875.347,50, kemudian mengalami perubahan anggaran pada APBD-P Rp. 336.333.869.393 dan terealisasi sebesar Rp. 287.395.498.059 atau persentase sebesar 85,45%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.026.036.471.232,44 maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 287.395.498.059 atau persentase sebesar 28,01% Anggaran yang terealisasi tahun 2019 tersebut, digunakan untuk membiayai 12 (duabelas) sasaran dan 64 (enam puluh tiga) program yang dikelola oleh 43 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Alokasi anggaran per program untuk Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26

Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	3	13.156.012.514,00	12.588.790.044,00	Seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	4	800.245.726,00	748.015.026,00	Dinas Satpol PP, Badan Kesbangpol
3	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13	130.434.147.408,00	103.543.379.933,00	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
4	Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	7	29.041.780.916,00	25.657.588.904,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	3	12.216.910.000,00	10.315.176.400,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Dan Informasi	5	116.461.220.250,00	105.358.099.610,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Terwujudnya Kesenjangan Gender	2	341.937.110,00	308.364.592,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perl. Anak Dan KB

No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan	16	15.700.431.948,00	13.460.215.260,00	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Meningkatnya Akseibilitas Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	7	7.835.482.988,00	7.514.491.661,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	6	1.623.811.781,00	1.545.711.946,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dan Dinas Lingkungan Hidup
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	10	7.159.542.752,00	4.858.465.151,00	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
12	Terwujudnya Penanganan Bencana	2	1.562.346.000,00	1.497.199.532,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah		64	336.333.869.393,00	287.395.498.059,00	





BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 12 (dua belas) sasaran dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja, tergambar pada tabel hasil analisa capaian kinerja sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 27
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,3,4,6,8,9,10	58,33
2	Baik (B)	5,7,12	25,00
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	2,11	16,67
Jumlah		12	100%

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 12 sasaran dengan pembagian sasaran adalah **7** sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)**, **3** sasaran dinyatakan **Baik (B)** dan **2** sasaran dinyatakan **Kurang (K)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah:

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 khususnya Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Frans Manery**
Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 30 April 2020

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Ir. FRANS MANERY



**Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Opini BPK	-	WTP
		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	-	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	73
		Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	%	43,5
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	Angka Kriminalitas	/10.000	20,00
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam	%	84,50
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	08,75
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	150
		Persentase Balita Kurang Gizi	%	2,50
		Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50
		Indeks Pembangunan Manusia	%	68,25
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	99,25
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	8,98
		Angka Melanjutkan Sekolah : SD/MI ke SMP/MTs	%	95,75
		Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	%	75,25
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	74,50
		Persentase jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	78,50
		Rasio Jaringan Irigasi	M/HA	15,50
		Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	KM	30,50
7	Meningkatnya Akseibilitas Transportasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	83,25
		Rasio Ketersediaan Jembatan	%	79
		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	50
8	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	73,00
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	20,10
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	5,00
		Produktifitas Padi dan Jagung (Ton)	Ton/HA	13,20
		Kunjungan Wisata	Wisatawan	65.200

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Produksi Perikanan (Ton)	Ton	33.750
10	Meningkatnya Akseibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	Jumlah Infestor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	390
		Pertumbuhan Industri	%	18,00
		Usaha Mikro dan Kecil	%	50,00
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfatan Dan Penataan Ruang	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,06
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	79,50
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	3,91
		Rasio Ketergantungan	%	43,1
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	84,50
		Indeks Gini	-	0,25
		Laju Inflasi	-	3,51

Total Program 78

Total Anggaran Rp. 419.173.547.122,00

Tobelo, 30 April 2020

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Ir. FRANS MANERY



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

INSPEKTORAT

Jl. Kawasan Pemerintahan I.a

TOBELO

Kode Pos. 97762

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 30 April 2020

INSPEKTUR



Drs. Tonny Kappuw

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 197208171992031011



CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2019

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis /penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒ ☒
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART	☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Keterangan : V=Ya

X= Tidak

